



P U T U S A N

Nomor 19 PK /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **INDRAWATI GUNARSA** ;
Tempat Lahir : Temanggung, Jawa Tengah ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/23 Mei 1950 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Banda, Desa Takmung,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar sebagai berikut :

DAKWAAN :

I

Bahwa Terdakwa Indrawati Gunarsa pada tanggal 25 Januari 2000 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2000 bertempat di Cellini Interior//Sinyo Gallery Jl. Gatot Subroto Nomor 279 C-D Denpasar setidaknya pada suatu tempat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan' hukum telah menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa satu buah lukisan dengan judul Legong, ukuran 145 cm x 145 cm. Yang dibuat dengan menggunakan cat oil canvas dengan bingkai dan kayu jati berukir yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi Jr. Hendra Dinata alias Sinyo setidaknya bukanlah milik Terdakwa dilakukan dengan cara tanpa seijin saksi korban Ir. Hendra Dinata alias Sinyo ia Terdakwa telah memukul lukisan tersebut yang dipasang di dinding tembok dengan menggunakan tangan kanan lalu lukisan tersebut rusak yaitu posisi lukisan tidak seperti semula dan cat bagian kiri bawah daripada lukisan tersebut lecet atau terkelupas yang mengakibatkan saksi korban Jr. Hendra Dinata alias Sinyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setidaknya tidaknya lebih dan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP;

II.

Bahwa ia Terdakwa Indrawati Gunarsa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, dengan melawan hukum telah memaksa orang lain yakni saksi Jr. Hendra Dinata alias Sinyo dan atau saksi Linda dan saksi I Gede Buda Ardana atau setidaknya orang lain selain Terdakwa, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain, atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri saksi Jr. Hendra Dinata alias Sinyo dan atau Linda dan I Gede Buda Ardana atau pihak ketiga, yang dilakukan dengan cara pada waktu Cellini Interior/Sinmyo Gallery sudah menutup sebagian lampu sudah dimatikan dan pintu depan sebagian sudah tertutup dan satu pintu depan sedang ditutup tiba-tiba Terdakwa datang dan mau masuk kemudian Terdakwa diberi tahu oleh saksi Linda bahwa Cellini Interior/ Sinyo Gallery sudah tutup akan tetapi Terdakwa dengan memaksa tetap masuk kedalam ruangan Cellini Interior/Sinyo Gallery dengan mendorong pintu depan setelah Terdakwa berada dalam ruangan, Terdakwa berputar-putar sambil menunjuk-nunjuk dan berkata "semua lukisan karya Gunarsa disini palsu", dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut saksi Linda dan I Gede Buda Ardana atau saksi-saksi Ir. Hendra Dinata alias Sinyo terpaksa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yaitu tidak bisa menutup Cellini Interior/Sinyo Gallery dan tetap dalam keadaan terbuka dan Terdakwa leluasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) KUHP;

III.

Bahwa ia Terdakwa Indrawati Gunarsa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yakni Ir. Hendra Dinata alias Sinyo dengan jalan menuduh saksi Jr. Hendra Dinata alias Sinyo telah melakukan suatu perbuatan yaitu menjual lukisan palsu dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu atau agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk bersama dua orang laki-laki ke dalam Cellini Interior/Sinyo Gallery milik saksi Jr. Hendra Dinata alias Sinyo di dalam Gallery tersebut Terdakwa menunjuk-nunjuk lukisan karya I Nyoman Gunarsa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 19 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terpajang dan Terdakwa menyatakan semua lukisan I Nyoman Gunarsa palsu dan saksi Ir. Hendra Dinata alias Sinyo menjual lukisan palsu, ucapan-ucapan Terdakwa tersebut didengar oleh saksi Linda, I Gede Buda Ardana dan Karyo Tien-Tien sehingga saksi korban Ir. Hendra Dinata alias Sinyo merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi jatuh;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah :
 - Melakukan tindak pidana “ Pengerusakan barang “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 (I) KUHP dalam Dakwaan I (Kesatu);
 - Melakukan tindak pidana” Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tiada melakukan atau membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) KUHP dalam Dakwaan II (Kedua);
 - Melakukan tindak pidana” Menista” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (I) KUHP dalam Dakwaan III (Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAWATI GUNARSA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah lukisan dengan judul Legong, ukuran 145 Cm X 145 Cm., bingkai kayu jati berukir dikembalikan kepada Ir. Hendra Dinata alias Sinyo;
4. Menetapkan supaya Terdakwa apabila dikemudian hari dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 71/PID.B/2003/ PN. DPS., tanggal 22 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - a. Pengerusakan barang;
 - b. Perbuatan tidak menyenangkan;
 - c. Menista dengan lisan;
2. Membebaskan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA dan dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: Sebuah lukisan dengan judul “Legong” ukuran 145 Cm x 145 Cm. Bingkai kayu jati berukir dikembalikan kepada saksi : Ir. Hendra Dinata, untuk dipakai sebagai barang bukti dalam berkas perkara Nomor 74/Pid.B/2001/PN Dps. Atas nama Terdakwa I Made Suwita;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
5. Mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa dalam keadaan semula;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/PID/2004., tanggal 16 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps, tanggal 22 Agustus 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ke I maupun Dakwaan Ke III ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Ke I dan Dakwaan Ke III tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hak memaksa orang lain membiarkan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ke II ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa sebuah lukisan dengan judul Legong ukuran 145 cm x 145 cm dan bingkai kayu jati berukir dikembalikan kepada Ir. Hendra Dinata alias Sinyo, untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 674/Pid.B/2001/PN.Dps, atas nama Terdakwa I Made Suwita ;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps., bertanggal 11 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Desember 2012 dari Pemohon

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 19 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps pada tanggal 19 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID/2004, hal 4, mempertimbangkan :

Paragraf 1 : "Menimbang Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yang menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ".

Paragraf 2 : " menimbang Bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Paragraf 3 : "menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut ";

TETAPI :

Berkaitan dengan pertimbangan yang diberikan dalam putusannya sendiri, justru Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan kategori "PEMBEBASAN" dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 19 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps., serta alasan Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada menguraikan secara jelas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2003 Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps merupakan putusan bebas yang tidak murni, tetapi justru Hakim Mahkamah Agung tanpa dasar pertimbangan secara langsung menerima Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan alasan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Fakta ini adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Hakim Mahkamah Agung yang justru dapat mengelirukan dan mengaburkan prinsip-prinsip penerapan hukum dan penegakan keadilan;

2. Bahwa Mahkamah Agung/ Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kesalahan nyata dalam penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID./2004, karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP dimana terhadap Putusan "bebas" tidak dapat diajukan Kasasi, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 244 KUHP, ditentukan ;

"Bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan Putusan Bebas, sesuai ketentuan Pasal 191 KUHP, menentukan :

(1). *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas ;*

(2). *Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum;*

Jika berpedoman kepada ketentuan Pasal 191 KUHP, maka Putusan bebas terdapat 2 (dua) Katagori, yaitu :

- Jika Perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan, maka terdapat "putusan bebas" ;
- Jika perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdapat "putusan lepas dari tuntutan hukum";

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 19 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa jika melihat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps. sudah jelas dan nyata amarnya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
 - a. Pengerusakan barang ;
 - b. Perbuatan tidak menyenangkan ;
 - c. Menista dengan lisan ;

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 244 KUHAP jo Pasal 191 KUHAP, sudah jelas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah merupakan PUTUSAN BEBAS MURNI, karena didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya sesuai uraian poin 1 di atas. Yang karenanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps. sesuai ketentuan undang-undang maupun Yurisprudensi adalah merupakan Putusan yang tidak dapat dimohonkan Kasasi ;

3. Bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan atas Putusan tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID/2004, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata, dimana Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan fakta/perbuatan Terdakwa yang tidak terbukti bersalah, menjadi fakta/perbuatan yang terbukti bersalah, dimana materi perkara yang diperiksa adalah bukan masalah "penerapan hukum", melainkan adalah penilaian fakta yang bukan merupakan wewenang pemeriksaan dalam tingkat kasasi, yang karenanya Hakim Mahkamah Agung telah melebihi batas wewenang dan melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 253 KUHAP, yang karenanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID/2004 sudah sepatutnya dibatalkan dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) ini ; Dalam Pertimbangan hal 4 Paragraf 1 Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID/2004, dimana terdapat pertimbangan bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara agar dapat diterapkan secara tepat dan adil. Pertimbangan tersebut seolah-olah hanya simbolis, yang justru dengan putusan sedemikian akan dapat menunjukan ketidakpastian dalam penerapan KUHAP



secara tepat dan adil yang dapat membingungkan, serta dapat merugikan harkat dan martabat seseorang akibat ketidakadilan dan ketidakcermatan dalam penerapan hukum dan undang-undang ;

4. Bahwa kekeliruan Hakim Mahkamah Agung disamping telah membuktikan fakta, selanjutnya juga telah menafsirkan fakta secara keliru, dimana Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah memasuki Sinyo Gallery dengan cara memaksa, sehingga diputus bersalah melanggar pasal 335 (1) KUHP. Tetapi di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada terungkap fakta terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan, karena untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 335(1) KUHP dimana harus terbukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahkan di dalam persidangan beberapa saksi menerangkan pintu belum semua terkunci, sedangkan Gallery adalah tempat yang tidak tertutup untuk umum, serta masih ada karyawan di dalam Sinyo Gallery dan oleh salah satu karyawan Terdakwa dipersilahkan masuk, bahkan saat Terdakwa memasuki Gallery yang menghidupkan lampu adalah karyawan Sinyo Gallery, serta karyawan Sinyo Gallery yang mengantarkan Terdakwa keliling dalam Gallery melihat-lihat lukisan. Sehingga fakta tersebut tidaklah dapat disimpulkan sebagai "memaksa", karena unsur kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tidak terbukti, serta sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dimana "Gallery" adalah merupakan tempat terbuka untuk umum seperti halnya sebuah toko. Pemohon memasuki Sinyo Gallery telah dipersilahkan masuk oleh pegawai Gallery, berbeda halnya jika Pemohon masuk dengan merusak kunci, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta hal tersebut tidak pernah terbukti dalam persidangan. Yang karenanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID/2004 sudah sepatutnya dibatalkan ;
5. Bahwa secara fakta, dimana Laporan dari Ir. Hendra Dinata adalah dengan selang waktu yang jauh dari kejadian dan setelah Indrawati Gunarsa melaporkan Ir. Hendra Dinata yang memajang lukisan palsu I Nyoman Gunarsa di Gallery miliknya. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dipertimbangkan terdapat fakta bahwa seolah-olah Ir. Hendra Dinata mencari-cari celah untuk dapat melaporkan Indrawati Gunarsa. Dalam kasus ini seyogyanya Mahkamah Agung melindungi Pemohon karena telah berusaha meluruskan kebenaran, serta berusaha mengungkapkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, karena dengan memajang lukisan palsu tidak saja akan merugikan suatu ciptaan seseorang dikemudian hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan akan merugikan konsumen atau penikmat seni lukis, baik akan terjadi kerugian dari segi material, tetapi akan menimbulkan kerugian dari segi moral. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas mengawasi dan mengawal penerapan hukum secara benar dan adil, justru telah menerapkan hukum secara diskriminasi, yang dikemudian hari akan dapat menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum, sehingga dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat melihat sisi kebenaran secara arif dan bijaksana ;

6. Bahwa sebagai bukti pembanding, dengan ini Pemohon mengajukan copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 91 K/Pid.Sus/2008, atas nama Terdakwa Ir. Hendra Dinata. Walaupun antara Putusan M.A. tanggal 16 April 2007 Nomor 759K/PID/2004, dengan Putusan M.A. tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 91 K/Pid.Sus/2008, berbeda dalam pokok perkara, tetapi terdapat pihak-pihak yang sama hanya terbalik antara sebagai Pelapor dan Terdakwa, tetapi dalam tingkat Kasasi terdapat putusan yang saling kontroversi dan diskriminasi dalam penerapan hukum, yang sangat logika Pemohon mengajukan copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 91 K/Pid.Sus/2008, sebagai suatu fakta baru sebagai pembanding, dengan alasan :

a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 91 K/Pid.Sus/2008, Putusan Kasasi dengan Terdakwa Ir. Hendra Dinata dan Indrawati Gunarsa sebagai Pelapor, dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Oktober 2007, Nomor 219/Pid.B/2007, menyatakan dalam amar "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sekalipun putusan bebas tersebut secara fakta dan hukum menurut Pemohon bersifat kontroversial, karena berdasarkan fakta di persidangan 6 (enam) buah lukisan yang diajukan sebagai barang bukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim hal. 49, telah dinyatakan bukan merupakan hasil karya Drs. Nyoman Gunarsa, tetapi terdapat stiker dan tanda-tangan Drs. Nyoman Gunarsa. Justru Majelis Hakim menyatakan "tidak terbukti" adanya pelanggaran Hak Cipta , serta atas fakta tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (1) ke 2 KUHP, dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan " tidak terbukti " atau "Putusan Bebas". TETAPI dalam tingkat Kasasi , dengan Putusan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 19 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.A. tanggal 15 Agustus 2008, Nomor 91 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Kasasi mendasarkan pada pertimbangan bahwa "bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan putusan tersebut adalah merupakan pembebasan "tidak murni", karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut". Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Kasasi tidak dapat diterima;

b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2007 Nomor 759 K/PID/2004, Putusan Kasasi dengan Terdakwa INDRAWATI GUNARSA dan Ir. Hendra Dinata sebagai pelapor, dimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 71/Pid.B/2003/PN.Dps. diputuskan "tidak terbukti" atau "Putusan Bebas" yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang akurat oleh Majelis Pengadilan Negeri Denpasar, TETAPI dalam Tingkat Kasasi, Permohonan Kasasi Pemohon "dapat diterima" bahkan tidak ada satupun alasan dari pemohon kasasi yang membahas tentang Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri Denpasar, serta sebagai dasar Putusan tidak ada satupun alasan Majelis Hakim Kasasi yang mempertimbangkan dimana letak "tidak murni" dari Putusan Bebas tersebut, serta Majelis Hakim Kasasi juga tidak ada mempertimbangkan dimana terdapat unsur melampaui batas kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara tersebut, justru Majelis Hakim Kasasi tidak menerapkan ketentuan Pasal 244 KUHP, bahkan menerima dan memutus suatu fakta yang tidak terbukti menjadi terbukti. Fakta ini secara yuridis sudah termasuk sebagai suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata dari Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan putusan;

c. Bahwa dengan melihat fakta dari 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung di atas, sudah jelas terjadi penanganan kasus yang "tebang pilih", yang sepatutnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, justru Mahkamah Agung sendiri yang menerapkan hukum dan undang-undang secara tebang pilih, serta tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 244 KUHP, yang



mengakibatkan terdapat putusan yang kontroversial yang membingungkan masyarakat pencari keadilan maupun praktisi hukum. Ketentuan Pasal 244 KUHAP, tidak perlu ditafsirkan terlalu luas, karena ketentuan terhadap Putusan Bebas telah tertuang jelas dalam ketentuan Pasal 191 KUHAP, tetapi dalam penerapannya justru Mahkamah Agung tidak menerapkan sesuai ketentuan yang berlaku, melainkan diterapkan berdasarkan kehendak dan kepentingan Majelis Hakim Kasasi ;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mencermati dan memberikan putusan yang adil terhadap Pemohon dalam perkara Peninjauan Kembali ini, karena harapan ini adalah menyangkut nama baik dari Pemohon. Karena sangatlah aneh negara Indonesia yang merupakan negara "Hukum" berlandaskan Pancasila, tetapi justru warga negara yang ingin meluruskan kebenaran, ingin mempertahankan dan menegakkan hak, serta ingin membrantas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tatanan masyarakat, justru menjadi warga negara yang teraniaya atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pid/2004, karena hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa memasuki Sinyo Gallery dengan cara memaksa sedangkan saksi I Gede Buda Ardana dan saksi Linda telah mengingatkan bahwa Gallery sudah tutup, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) permohonan Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana INDRAWATI GUNARSA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **21 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2017** oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002